


**MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PENGHAKATAN
JUAL BELI TANAH**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**HA'IZ AGUNG BAYJURIE
011400166**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : HA'TZ AGUNG BAYJURIE
NIM : 011400166
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK
DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN
PENGIKATAN JUAL BELI TANAH



Palembang, 18 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum

Pembimbing Kedua,



Hj. SITI SAHARA, SH,M.SI

MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI TANAH

Penulis Skripsi
HA'IZ AGUNG BAYJURIE

Pembimbing Pertama
DR.H.FIRMAN FREADDY BUSROH,SH,M.HUM
Pembimbing Kedua
Hj. SITI SAHARA,SH.,M.Si

ABSTRAK

Itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting sehingga penjual maupun pembeli yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum secara wajar, sedangkan pihak yang tidak beritikad baik patut merasakan akibat ketidakjujurannya tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum doctrinal juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian pelaksanaan perjanjian peranan itikad baik (*te geder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Pemikiran ini berpijak dari pemahaman bahwa itikad baik merupakan landasan dalam melaksanakan perjanjian dengan sebaik baiknya dan semestinya

Simpulan , dalam praktek mekanisme perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepatantasan dalam melaksanakan suatu kontrak. Penerapan asas itikad baik dalam jual beli tanah , haruslah sangat diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra kontrak atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan.

Kata kunci : Asas Itikad Baik Jual Beli Tanah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSetujuan	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian pembuktian	11
B. Tujuan umum asas tidak baik	18
C. Pengertian dan unsur kontrak	21
D. Tujuan umum jual beli	28

**BAB III MEKANISME PEMBUKTIAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN PENGIKATAN
JUAL BELI TANAH**

- A. Mekanisme pembuktian itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak jual beli tanah
- B. Upaya hukum apabila ada salah satu pihak wanprestasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.-Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya maka di dapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pembuktian itikad baik dalam pembentukan dan pelaksanaan pengikatan jual beli tanah

Dalam praktek mekanisme perjanjian sering ditafsirkan sebagai hal yang berhubungan dengan kepatuhan dan kepatantasan dalam melaksanakan suatu pengikatan Penerapan asas itikad baik dalam jual beli tanah , haruslah sangat diperhatikan terutama pada saat melakukan perjanjian pra pengikatan atau negosiasi, karena itikad baik baru diakui pada saat perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian atau setelah negosiasi dilakukan.

2. Upaya hukum apabila ada salah satu pihak wanprestasi

debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita dan pemberian somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali oleh kreditur atau juru sita. Dan apabila prosedur seperti diatas telah dilakukan dan kreditur tetap tidak mengindahkannya, maka kreditur berhak

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT Alumnus, Bandung, 2010
- Ambrosudin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Amori Sabuan, dkk., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1996
- Apil Nurwidijanto, *Pelaksanaan perjanjian pemborongan Bangunan Pada PT.Pari
Kencana Mulyapersada*, Universitas Diponegoro Semarang, 2007
- Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1996
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia - Pusat
Bahasa*, Edisi ke IV Cetakan pertama, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
2008
- Edy Lisdiyono, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Pustaka Magister, Semarang, 2013
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar
Maju, Bandung, 2003
- Hasanudin Rahman, *Legal Drafting. Seri Keterampilan Mahasiswa Fakultas Hukum
Dalam Merancang Kontrak Perorangan/Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2000
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional, Jakarta. 2008

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua Sinar Grafika. Jakarta.. 2008
- M. Yahya Harahap, , *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Muhammad Syaifuddin , *Hukum Perceraian*,. Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000,
- Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*.. Pradnya Paramita. Jakarta, 2008
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993
- R. Wirjono Projodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 2002
- Salim H.S. *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* , Cet.II. :Sinar Grafika , Jakarta ,2004
- Sudikno Merokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Suharmoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Mulia, Jakarta, 2004,
- Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Tri Andrisman, *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung: 2006